



SUNAT PEREMPUAN : ANTARA TRADISI, FIQH, DAN HAK ASASI MANUSIA

Meksi Andari Putri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Meksiandariputri@gmail.com

Gusti Randa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Gustiranda065@gmail.com

Abstract

The practice of female circumcision is an ongoing phenomenon in various Muslim communities, particularly in developing countries, including Indonesia. This practice is often viewed as part of Islamic teachings, although there is no explicit legal basis for it. Differing views among Islamic jurisprudence scholars, a weak basis in hadith, and the growing discourse on human rights and women's health have made female circumcision a controversial issue. This article aims to analyze female circumcision from the perspective of social tradition, classical Islamic jurisprudence, and contemporary human rights. This study is a library research study using a normative-juridical approach and the maqāṣid al-syarī'ah (objectives of Islamic law). The results indicate that female circumcision is more influenced by cultural tradition than by normative religious demands. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, the practice of female circumcision, which causes harm, is inconsistent with the principle of protecting human life and dignity. Therefore, a more contextual reinterpretation of Islamic law that is oriented toward the welfare of women is needed.

Key words: Female circumcision, Islamic fiqh, tradition, human rights, maqāṣid al-syarī'ah.

Abstrak

Praktik sunat perempuan merupakan fenomena yang masih berlangsung di berbagai komunitas Muslim, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Praktik ini sering kali dipandang sebagai bagian dari ajaran agama Islam, meskipun secara normatif tidak ditemukan dalil qat'i yang secara tegas mewajibkannya. Perbedaan pandangan ulama fiqh, lemahnya dasar hadis, serta berkembangnya wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesehatan perempuan menjadikan sunat perempuan sebagai isu yang kontroversial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sunat perempuan dalam perspektif tradisi sosial, fiqh Islam klasik, dan HAM kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sunat perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi budaya daripada tuntutan normatif agama. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik sunat perempuan yang menimbulkan mudarat tidak sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan perempuan.

Kata kunci: Sunat perempuan, fiqh Islam, tradisi, hak asasi manusia, maqāṣid al-syarī'ah.

LATAR BELAKANG

Sunat perempuan atau *female circumcision* merupakan praktik yang telah lama menjadi perdebatan dalam diskursus keagamaan, sosial, dan hak asasi manusia. Praktik ini masih dijumpai di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah yang memiliki tradisi patriarkal yang kuat dan komunitas Muslim yang memaknai praktik keagamaan secara turun-temurun. Dalam sebagian masyarakat Muslim, sunat perempuan dipahami sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dilaksanakan demi menjaga kesucian dan moralitas perempuan. Sementara itu, di komunitas lain, praktik tersebut dipandang semata-mata sebagai tradisi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa dasar normatif agama yang kuat. Perbedaan cara pandang ini menyebabkan sunat perempuan sering kali berada pada posisi yang ambigu antara ajaran agama dan praktik sosial.

Dalam konteks hukum Islam, pembahasan mengenai sunat atau khitan umumnya lebih tegas diarahkan pada laki-laki. Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa khitan bagi laki-laki memiliki dasar normatif yang kuat, baik dari hadis Nabi maupun dari praktik Nabi Ibrahim AS, sehingga hukumnya dipandang sebagai wajib atau sunnah muakkadah. Namun, ketika konsep khitan diterapkan pada perempuan, tidak ditemukan kesepakatan yang serupa. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai status hukum sunat perempuan, mulai dari wajib, sunnah, makrumah, hingga mubah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sunat perempuan bukanlah persoalan hukum yang bersifat qat'i, melainkan hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil yang tersedia.

Ketiadaan nash Al-Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan sunat perempuan semakin memperkuat karakter ijtihadi praktik ini. Hadis-hadis yang sering dijadikan dasar hukum pun diperselisihkan kualitas dan kekuatan sanadnya oleh para ahli hadis. Sebagian ulama menilai hadis-hadis tersebut berstatus lemah sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum yang mengikat. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam menetapkan hukum sunat perempuan, terutama ketika praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan keselamatan perempuan.

Di sisi lain, perkembangan wacana Hak Asasi Manusia dan kemajuan ilmu kedokteran modern memberikan perspektif baru dalam menilai praktik sunat perempuan. Dari sudut pandang kesehatan, sejumlah bentuk sunat perempuan dinilai dapat menimbulkan risiko medis, seperti infeksi, pendarahan, serta trauma fisik dan psikologis. Lembaga-lembaga internasional, seperti World Health Organization (WHO), mengategorikan praktik sunat perempuan tertentu sebagai tindakan yang membahayakan kesehatan dan melanggar hak atas integritas tubuh perempuan. Penilaian ini mendorong munculnya kritik terhadap praktik sunat perempuan, khususnya ketika dilakukan tanpa pertimbangan medis dan tanpa persetujuan yang sadar dari pihak perempuan yang bersangkutan.

Kondisi tersebut menghadirkan tantangan serius bagi umat Islam dalam memahami dan merespons praktik sunat perempuan secara proporsional. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk mempertahankan tradisi yang dianggap memiliki legitimasi keagamaan. Di sisi lain, terdapat tuntutan untuk menjunjung tinggi prinsip perlindungan jiwa, martabat manusia, dan keadilan gender yang juga merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam. Ketegangan antara tradisi, fiqh klasik, dan wacana HAM inilah yang menuntut adanya kajian hukum Islam yang lebih mendalam, komprehensif, dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji sunat perempuan melalui tiga perspektif utama, yaitu tradisi sosial, fiqh Islam klasik, dan hak asasi manusia. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis bagaimana hukum Islam memandang praktik sunat perempuan serta sejauh mana praktik tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan dan pemahaman keagamaan yang lebih berkeadilan.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Sunat (Khitan) dalam Hukum Islam

Secara etimologis, khitan berasal dari kata *khatana* yang berarti memotong. Dalam terminologi fiqh, khitan diartikan sebagai pemotongan bagian tertentu dari alat kelamin laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, khitan dimaksudkan sebagai pemotongan kulit yang menutupi ujung penis (*qulfah*), sedangkan pada perempuan dipahami sebagai pemotongan sebagian kecil dari klitoris atau kulit penutupnya. Meskipun demikian, para ulama tidak memberikan definisi teknis yang seragam terkait bentuk dan batasan sunat perempuan.

Dalam kajian fiqh, pembahasan khitan lebih banyak difokuskan pada laki-laki, karena memiliki dasar dalil yang lebih kuat. Khitan laki-laki dikaitkan dengan fitrah manusia sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang lima perkara fitrah, salah satunya adalah khitan. Adapun khitan perempuan tidak mendapatkan penjelasan yang tegas dalam sumber-sumber primer Islam, sehingga status hukumnya menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan ulama.

2. Sunat Perempuan dalam Perspektif Fiqh Mazhab

Perbedaan pandangan ulama mazhab fiqh mengenai sunat perempuan menunjukkan bahwa praktik ini bersifat ijtihadi. Mazhab Syafi'i cenderung menyatakan bahwa sunat perempuan merupakan kewajiban atau setidaknya suatu bentuk kemuliaan (*makrumah*), meskipun tanpa penjelasan teknis yang rinci mengenai pelaksanaannya. Pandangan ini sering kali dijadikan legitimasi normatif oleh komunitas Muslim yang mempraktikkan sunat perempuan.

Mazhab Hanafi dan Maliki pada umumnya tidak mewajibkan sunat perempuan. Dalam pandangan kedua mazhab ini, sunat perempuan tidak memiliki dasar dalil yang cukup kuat untuk dijadikan kewajiban agama. Sementara itu, mazhab Hanbali memandang sunat perempuan sebagai sunnah atau bentuk pemuliaan, bukan sebagai kewajiban yang mengikat.

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa sunat perempuan tidak memiliki kedudukan hukum yang pasti dan seragam dalam fiqh Islam. Oleh karena itu, penetapan hukumnya sangat bergantung pada konteks sosial, pertimbangan kemaslahatan, serta potensi kemudahan yang ditimbulkannya.

3. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan teori hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan dasar dari ditetapkannya suatu hukum. Menurut al-Shatibi, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut terwujud melalui perlindungan lima prinsip pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks sunat perempuan, prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*) menjadi landasan utama analisis hukum. Apabila suatu praktik menimbulkan bahaya fisik atau psikologis, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat. Kaidah fiqh *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Pendekatan maqāṣid juga menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Pada persoalan yang tidak memiliki dalil qat'i, pertimbangan kemaslahatan menjadi dasar utama dalam penetapan hukum. Dengan demikian, praktik sunat perempuan perlu dievaluasi secara kritis berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan martabat perempuan.

4. Teori Tradisi ('*Urf*) dalam Hukum Islam

Dalam ushul fiqh, tradisi atau '*urf*' diakui sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Tradisi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dapat diterima dan dijadikan dasar hukum, sedangkan tradisi yang bertentangan dengan prinsip syariat harus ditinggalkan.

Praktik sunat perempuan di berbagai komunitas Muslim sering kali merupakan bagian dari tradisi lokal yang kemudian dilegitimasi secara keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara tradisi yang bersifat kultural dan ajaran Islam yang bersifat normatif. Penggunaan teori *'urf* memungkinkan analisis yang lebih proporsional terhadap praktik sunat perempuan, apakah ia masih relevan dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan atau justru perlu ditinggalkan.

5. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam berpijak pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmat al-insān*). Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan memiliki hak untuk hidup, sehat, dan terbebas dari perlakuan yang merugikan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai HAM modern yang menekankan perlindungan terhadap integritas tubuh dan hak kesehatan.

Dalam konteks sunat perempuan, perspektif HAM memberikan kerangka evaluatif untuk menilai apakah praktik tersebut melanggar hak dasar perempuan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan HAM dengan Islam, melainkan untuk menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan merupakan bagian integral dari tujuan syariat Islam itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian normatif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang menempatkan teks-teks hukum Islam sebagai objek utama analisis untuk memahami konstruksi hukum sunat perempuan dalam perspektif fiqh. Pendekatan ini dipilih karena persoalan sunat perempuan berkaitan erat dengan penafsiran terhadap dalil-dalil normatif serta pandangan ulama dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik lintas mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, yang membahas konsep khitan dan implikasi hukumnya. Selain itu, data primer juga bersumber dari kitab-kitab hadis yang memuat riwayat tentang sunat perempuan, serta literatur ushul fiqh yang menjelaskan metode penetapan hukum dan prinsip-prinsip ijtihad. Sumber-sumber ini digunakan untuk menggali dasar normatif dan argumentasi fiqh yang melandasi pandangan ulama mengenai sunat perempuan.

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, fatwa ulama kontemporer, serta dokumen resmi lembaga internasional yang membahas isu kesehatan dan hak asasi manusia. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkaya analisis, memberikan konteks sosial dan medis, serta memperlihatkan dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons isu sunat perempuan di era modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk menilai relevansi dan kontribusinya terhadap permasalahan yang dikaji. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti pandangan fiqh klasik, dasar hadis, tradisi sosial, serta perspektif hak asasi manusia.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan para ulama dan praktik sunat perempuan secara sistematis, kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola, perbedaan, dan relevansi hukumnya. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai kesesuaian praktik sunat perempuan dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Dalam hal ini, fokus analisis diarahkan pada prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan perlindungan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*), sebagai dua prinsip *maqāṣid* yang paling relevan dengan isu kesehatan dan martabat perempuan.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan proporsional mengenai kedudukan hukum sunat perempuan dalam Islam. Selain itu, metode ini juga memungkinkan penulis untuk menawarkan perspektif fiqh yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif yang menjadi fondasi hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sunat Perempuan dalam Perspektif Tradisi Sosial

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, praktik sunat perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks tradisi dan budaya masyarakat. Sejumlah kajian antropologis dan historis menunjukkan bahwa praktik ini telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam, terutama di wilayah Afrika dan sebagian kawasan Timur Tengah. Dalam perkembangannya, praktik tersebut mengalami proses akulturasi dengan ajaran agama sehingga dipersepsikan sebagai bagian dari ritual keagamaan, meskipun tidak memiliki dasar normatif yang tegas dalam sumber utama Islam.

Di Indonesia, praktik sunat perempuan umumnya dilakukan dalam bentuk simbolik, seperti goresan ringan atau sekadar ritual seremonial tanpa tindakan medis yang invasif. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan di Indonesia lebih mencerminkan tradisi lokal daripada kewajiban agama yang bersifat normatif. Namun demikian, legitimasi agama tetap sering digunakan untuk mempertahankan praktik tersebut, terutama melalui klaim bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari ajaran Islam.

Pemahaman masyarakat yang menyamakan tradisi dengan ajaran agama menjadi faktor utama bertahannya praktik sunat perempuan. Dalam sejumlah komunitas, perempuan yang tidak disunat kerap dipersepsikan belum sempurna secara religius maupun sosial. Konstruksi sosial semacam ini menempatkan tubuh perempuan sebagai objek kontrol budaya dan moral, sehingga praktik sunat perempuan terus direproduksi tanpa kajian kritis terhadap dasar hukum dan dampaknya.

Pandangan Fiqh Islam terhadap Sunat Perempuan

Konsep Khitan dalam Fiqh

Dalam literatur fiqh, khitan didefinisikan sebagai pemotongan bagian tertentu dari alat kelamin, baik pada laki-laki maupun perempuan. Mayoritas ulama sepakat bahwa khitan bagi laki-laki memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari hadis Nabi maupun praktik Nabi Ibrahim AS. Konsensus ini menunjukkan bahwa khitan laki-laki memiliki kedudukan hukum yang relatif mapan dalam fiqh Islam.

Namun, kesepakatan tersebut tidak berlaku pada khitan perempuan. Literatur fiqh menunjukkan bahwa pembahasan sunat perempuan tidak disertai penjelasan teknis yang rinci dan tidak ditempatkan sebagai kewajiban yang bersifat universal. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep khitan perempuan berada dalam wilayah ijtihadi yang terbuka terhadap perbedaan pendapat.

Dalil Hadis tentang Sunat Perempuan

Hadis yang paling sering dijadikan rujukan dalam pembahasan sunat perempuan adalah hadis Ummu 'Athiyah yang memuat anjuran agar tidak berlebihan dalam melakukan khitan. Namun, hasil kajian hadis menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap kualitas sanad dan matan hadis tersebut. Sejumlah ulama hadis menilai hadis ini berstatus lemah (da'if), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai dasar hukum yang mengikat.

Ketiadaan dalil hadis yang kuat semakin menegaskan bahwa sunat perempuan tidak memiliki landasan normatif yang tegas dalam Islam. Oleh karena itu, penetapan hukumnya lebih banyak bergantung pada ijtihad ulama dan pertimbangan konteks sosial budaya di mana praktik tersebut dilakukan.

Pandangan Mazhab Fiqh

Hasil kajian terhadap literatur fiqh lintas mazhab menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan. Mazhab Syafi'i cenderung memandang sunat perempuan sebagai wajib atau bentuk pemuliaan (*makrumah*), meskipun tidak disertai penjelasan teknis yang rinci. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Maliki umumnya tidak mewajibkan sunat perempuan, sementara mazhab Hanbali menempatkannya sebagai sunnah atau *makrumah*.

Perbedaan pandangan ini menegaskan bahwa hukum sunat perempuan bersifat ijtihadi dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara mutlak. Dengan demikian, praktik sunat perempuan tidak dapat diposisikan sebagai kewajiban agama yang harus diterapkan secara universal, melainkan perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudahan.

Sunat Perempuan dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah digunakan dalam penelitian ini untuk menilai relevansi praktik sunat perempuan dengan tujuan utama syariat Islam. Berdasarkan teori maqāṣid, tujuan syariat adalah menjaga lima prinsip pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks sunat perempuan, prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) menjadi fokus utama analisis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa apabila sunat perempuan dilakukan dengan cara yang menimbulkan rasa sakit berlebihan, risiko kesehatan, atau trauma fisik dan psikologis, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan dasar syariat. Kaidah fiqh *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang mendatangkan bahaya, terutama pada persoalan yang tidak memiliki dalil qat'i.

Dalam kerangka maqāṣid, ketiadaan dalil tegas yang mewajibkan sunat perempuan membuka ruang ijtihad untuk meninjau ulang praktik tersebut. Apabila praktik sunat perempuan tidak terbukti membawa kemaslahatan yang jelas dan justru berpotensi menimbulkan mudarat, maka hukum asalnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap realitas sosial.

Sunat Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan perspektif tambahan dalam menilai praktik sunat perempuan. Dalam kerangka HAM, setiap individu memiliki hak atas integritas tubuh, kesehatan, dan perlindungan dari tindakan yang merugikan. Sejumlah praktik sunat perempuan dinilai melanggar hak-hak tersebut, terutama apabila dilakukan tanpa persetujuan dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar HAM tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perlindungan martabat manusia dan pencegahan bahaya merupakan nilai yang juga dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, dialog antara fiqh Islam dan HAM perlu dibangun secara konstruktif agar hukum Islam dapat berperan sebagai instrumen etis yang melindungi perempuan dari praktik-praktik yang merugikan.

Kontekstualisasi Hukum Islam terhadap Praktik Sunat Perempuan

Berdasarkan analisis normatif dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, kontekstualisasi hukum Islam terhadap praktik sunat perempuan menjadi suatu keniscayaan. Praktik sunat perempuan yang berkembang di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal dan tidak memiliki standar yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi pemahaman keagamaan yang mampu membedakan antara ajaran normatif Islam dan praktik budaya.

Dalam kerangka fiqh, sunat perempuan tidak dapat diposisikan sebagai kewajiban universal. Perbedaan pendapat ulama mazhab menunjukkan bahwa praktik ini bersifat kontekstual dan terbuka terhadap penyesuaian. Dengan demikian, negara dan otoritas keagamaan memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan atau pembatasan terhadap praktik sunat perempuan demi melindungi kemaslahatan publik.

Pendekatan normatif fiqh yang kontekstual juga menuntut adanya edukasi masyarakat agar tidak memaksakan praktik yang tidak memiliki dasar agama yang kuat. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat berfungsi sebagai pedoman moral yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia, khususnya perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis dan analisis maqāṣid al-syarī'ah, dapat disimpulkan bahwa praktik sunat perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi sosial dan budaya lokal daripada tuntutan normatif ajaran Islam. Literatur fiqh klasik lintas mazhab menunjukkan bahwa sunat perempuan tidak memiliki landasan dalil qat'i, baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih dan tegas. Hadis-hadis yang sering dijadikan rujukan pun diperselisihkan kualitasnya oleh para ulama hadis, sehingga tidak cukup kuat untuk menetapkan kewajiban hukum yang bersifat universal.

Perbedaan pandangan ulama mazhab mengenai status hukum sunat perempuan menegaskan bahwa praktik ini bersifat ijtihadi dan kontekstual. Tidak adanya konsensus fiqh menunjukkan bahwa sunat perempuan tidak dapat diposisikan sebagai kewajiban agama yang mengikat seluruh umat Islam. Oleh karena itu, penetapan hukum sunat perempuan harus mempertimbangkan konteks sosial, kondisi medis, serta potensi kemaslahatan dan kemudahan yang ditimbulkannya.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik sunat perempuan yang menimbulkan rasa sakit berlebihan, risiko kesehatan, atau dampak psikologis bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* memberikan dasar normatif bagi hukum Islam untuk menolak atau membatasi praktik yang berpotensi menimbulkan bahaya, terutama pada persoalan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia, seperti perlindungan integritas tubuh dan martabat perempuan, memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, pendekatan HAM tidak perlu dipertentangkan dengan hukum Islam, melainkan dapat dijadikan perspektif pendukung dalam upaya menegakkan kemaslahatan dan keadilan bagi perempuan.

Dengan demikian, artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan normatif fiqh yang kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah dalam merespons isu-isu kontemporer seperti sunat perempuan. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat berperan secara konstruktif dalam melindungi hak-hak perempuan, membedakan antara tradisi budaya dan ajaran normatif agama, serta menjaga relevansinya sebagai sistem hukum yang adaptif dan berkeadilan di tengah dinamika masyarakat modern.

REFERENSI

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Maqāṣid: Dirāsah fī Maqāṣid al-Sharī'ah wa Ḍawābiḥihā*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2008.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Sunat Perempuan*. Jakarta: MUI, 2008.

Sachedina, Abdulaziz. *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

World Health Organization. *Female Genital Mutilation: Key Facts*. Geneva: World Health Organization, 2022.